



**P E N E T A P A N**

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LA AMU MANAHAJI**, tempat lahir di Tonu, tanggal lahir 30 Juli 1984, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan guru, alamat Kampung Lama, Dusun Jikubesar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 20 November 2024, Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Istri pemohon bernama La Amu Manahaji dan ibu bernama Djalila Tuharea yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan akta perkawinan Nomor: 46/19/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 6 Januari 2011;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu:
  - Nazwa Manahaji tempat lahir Tonu Jaya Pada tanggal, 29 Agustus 2013;
  - Muhamad Ilham Manahaji, tempat Lahir Namlea pada tanggal, 7 November 2016;
  - Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji, tempat Lahir Namlea pada tanggal, 12 Februari 2020;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhamad Akmal Manahaji, tempat Lahir Kabupaten Buru pada tanggal, 3 Maret 2023;
- Muhamad Arsyad Manahaji, tempat Lahir Kabupaten Buru pada tanggal, 9 September 2024;
- 3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji Dilahirkan di Namlea pada tanggal 12 Februari 2020 Bukti Akta Kelahiran Nomor: 8104-LT-09112020-0008 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 9 November 2020;
- 4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan dimana Nama anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran ditulis Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji yang seharusnya Nama anak Pemohon Nadhira Manahaji;
- 5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama anak Pemohon yang awalnya Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon La Amu Manahaji menjadi Nadhira Manahaji;
- 6. Bahwa untuk pergantian Nama anak Pemohon dari Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji dirubah menjadi Nadhira Manahaji menurut pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi sehingga Pemohon ingin menggantikan Nama anak Pemohon;
- 7. Bahwa untuk keperluan Sekolah dan untuk kelancaran dalam proses Administrasi sehingga Pemohon ingin menggantikan Nama anak Pemohon;
- 8. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Buru untuk mencatat tentang pergantian Nama anak Pemohon tersebut dari semula tercatat Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji diganti menjadi Nadhira Manahaji;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon, dari semula Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji dirubah/diperbaiki menjadi Nadhira Manahaji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian Nama anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk dicatatkan perubahan Nama anak Pemohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/ Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan: 8104033007640001 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/19/XII/2010 atas nama La Amu dengan Djalila Tuharea yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku di Masohi pada tanggal 6 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-09112020-0008 atas nama Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru di Kabupaten Buru pada tanggal 18 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104140708180001 atas nama kepala keluarga La Amu Manahaji, S.Pd M.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru di Kabupaten Buru pada tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga semua bukti diatas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon/ Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu: 1. Alfian dan 2. Zamri Sampalu, S.H. yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Alfian:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon dan sudah kenal dengan Pemohon sejak Saksi tiba di Namlea pada tahun 2020 lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jikubesar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2011 dengan Djalila Tuharea;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak diantaranya bernama Ilham dan Nadhira;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak ketiganya yang bernama Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji yang saat

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berusia sekitar 4 (empat) tahun karena alasan administratif dan karena sakit-sakitan hendak diubah menjadi Nadhira Manahaji;

- Bahwa alasan administratif yang dimaksud adalah karena nama anak tersebut kepanjangan sehingga dipersingkat dengan menghilangkan nama Wa Nursiah dan Alfahira yang adalah nama dari nenek anak tersebut sehingga nama anak tersebut menjadi Nadhira Manahaji saja;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan anak tersebut lahir namun Saksi hadir ketika lahiran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru;
- Bahwa alasan administratif yang dimaksud adalah nama anak tersebut kepanjangan sehingga ingin dipersingkat oleh Pemohon dengan menghilangkan nama Wa Nursiah dan Alfahira yang adalah nama dari nenek anak tersebut sehingga nama anak tersebut menjadi Nadhira Manahaji saja dimana Manahaji adalah nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa di kalangan masyarakat buton mengganti nama karena nama tidak cocok adalah hal yang lumrah, apabila anak sering sakit-sakit maka atas saran dari orang-orang tua anak tersebut diganti namanya dengan harapan setelah mengganti nama anak tersebut menjadi lebih sehat;
- Bahwa tidak ada niat lain dalam perubahan nama ini seperti penyelewengan hukum ataupun perihal waris;

Saksi 2 : Zamri Sampalu, S.H.:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon dan sudah kenal dengan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jikubesar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dekat gedung kantor Pengadilan Namlea yang lama;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2011 dengan Djalila Tuharea;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak diantaranya bernama Ilham dan Nadhira;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak ketiganya yang bernama Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji yang saat ini berusia sekitar 4 (empat) tahun karena alasan administratif dan karena sakit-sakitan hendak diubah menjadi Nadhira Manahaji;
- Bahwa alasan administratif yang dimaksud adalah nama anak tersebut kepanjangan sehingga ingin dipersingkat oleh Pemohon dengan menghilangkan nama Wa Nursiah dan Alfahira yang adalah nama dari nenek anak tersebut sehingga nama anak tersebut menjadi Nadhira Manahaji saja dimana Manahaji adalah nama ayah dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kalangan masyarakat buton mengganti nama karena nama tidak cocok adalah hal yang lumrah, apabila anak sering sakit-sakit maka atas saran dari orang-orang tua anak tersebut diganti namanya dengan harapan setelah mengganti nama anak tersebut menjadi lebih sehat;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan anak tersebut lahir yang jelas anak tersebut lahir di Namlea namun Saksi tidak datang ketika lahiran;
- Bahwa tidak ada niat lain dalam perubahan nama ini seperti penyelewengan hukum ataupun perihal waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak dari Pemohon yang semula Wa Nadhira Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji menjadi Nadhira Manahaji;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon, dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Buru, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon benar memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud “belum dewasa” adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon) dan bukti P-4 (Kartu Keluarga), diketahui bahwa Pemohon merupakan ayah dari anak yang bernama Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji yang saat ini masih berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “Orangtua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikarenakan usia anak Pemohon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka dalam hal ini adalah benar jika Pemohon selaku ayah kandung mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mewakili kepentingan anak dari Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Alfian dan Zamri Sampalu, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga diketahui bahwa nama anak ketiga dari Pemohon adalah Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon ingin nama anak ketiganya yang bernama Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji diubah menjadi Nadhira Manahaji karena nama tersebut terlalu panjang sehingga dapat mempersulit proses administrasi dan karena anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga menurut kebiasaan di kalangan masyarakat buton nama anak tersebut dipandang kurang cocok untuk anak tersebut dan ingin diganti oleh Pemohon dengan harapan setelah nama anak tersebut diganti, anak tersebut menjadi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sehat lagi, tidak ada niat lain terkait keinginan mengganti nama anak tersebut seperti upaya penyelewengan hukum maupun terkait waris;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula adalah Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji menjadi Nadhira Manahaji, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa persyaratan pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (2) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan adalah:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perubahan nama pemohon dari Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji menjadi Nadhira Manahaji dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat istiadat, karena perubahan nama tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (2) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 serta tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan ataupun gelar dan tidak pula mengganti nama marga suatu suku tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun ketentuan adat masyarakat yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dari yang semula tertulis "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk....." menjadi "Menyatakan sah perubahan nama Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji menjadi Nadhira Manahaji";

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dari yang semula tertulis “Memerintahkan kepada Pemohon...” Menjadi “Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk mencatat tentang Penggantian nama anak dari Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-09112020-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru di Kabupaten Buru pada tanggal 18 November 2024 atas nama Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji” dilanjutkan pada angka 4 (empat) berbunyi “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru sesuai dengan aturan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perubahan nama Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji menjadi Nadhira Manahaji;
- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk mencatat tentang Penggantian nama anak dari Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-09112020-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru di Kabupaten Buru pada tanggal 18 November 2024 atas nama Wa Nursiah Nadhira Alfahira Manahaji;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal 2 Desember 2024, oleh **Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Namlea. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Wahyu Timur, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Timur, S.H., M.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran..Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK .....	Rp 200.000,00
3.	PNBP.....	Rp 10.000,00
4.	Sumpah .....	Rp 20.000,00
5.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
6.	Leges .....	Rp 10.000,00
7.	Meterai .....	Rp 10.000,00
J u m l a h		Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)